

RINGKASAN DISERTASI

FIKIH IMAM AL-BUKHARĪ
(Studi Metodologi Pemikiran Hukum Islam)



Oleh:

Drs. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIM.: 93.3.002/S3

Promotor :

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
Dr. Hamim Ilyas, M.A.

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Doktor
dalam Ilmu Agama Islam**

YOGYAKARTA

2009

②

PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA	
Nomor :	57 / RD / 109
Tanggal :	Mei 109

TIM PENGUJI

1. **Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah**
(Ketua Sidang/Ketua Tim Penguji)
2. **Dr. H. Sukamto, M.A.**
(Sekretaris Sidang/Sekretaris Tim Penguji)
3. **Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.**
(Promotor/Anggota Penguji)
4. **Dr. Hamim Ilyas, M.A.**
(Promotor/Anggota Penguji)
5. **Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D.**
(Anggota Penguji)
6. **Prof. Dr. H. Djoko Suryo**
(Anggota Penguji)
7. **Dr. Suryadi, M.Ag.**
(Anggota Penguji)
8. **Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.**
(Anggota Penguji)

ABSTRAK

Judul Disertasi : FIKIH IMAM AL-BUKHARI
(Studi Metodologi Pemikiran Hukum Islam)
Penulis : Muh. Fathoni Hasyim
Nim. : 93.3.002/S 3

Al-Bukhari adalah tokoh yang dikenal sebagai spesialis hadis, namun pemikiran-pemikirannya di bidang fikih menarik diperhatikan. Pemikiran al-Bukhari di bidang fikih sering berbeda dengan *mainstream* ulama pada masanya. Hal ini menunjukkan bahwa al-Bukhari berhak menempatkan posisinya sejajar dengan ulama yang berkualifikasi *mujtahid mutlaq/mustaqil*. Statemen disebut terakhir memunculkan pertanyaan: mengapa al-Bukhari tidak membangun mazhab sendiri dan pertanyaan-pertanyaan lain yang dikonstruksi dalam bentuk kalimat tanya.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: Bagaimana perkembangan konsep dasar pemikiran hukum Islam al-Bukhari dan metodologi yang dibangunnya? Mengapa pemikiran hukum al-Bukhari berbeda dengan pemikiran hukum Islam pada zamannya? Bagaimana pengaruh pemikiran hukum Islam al-Bukhari ini pada masanya dan masa sesudahnya? Melalui penelitian ini dapat diketahui posisi al-Bukhari dalam peringkat mujtahid yang telah dirumuskan para ulama usul fikih dan dapat ditelusuri pula sebab-sebab tidak dikenalnya mazhab al-Bukhari.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini sepenuhnya memanfaatkan kepustakaan (*library research*), karena tokoh pemikir yang diteliti hidup lebih dari seribu seratus tahun yang lalu (pertengahan abad III H.). Hal ini berarti tokoh yang dibahas adalah tokoh sejarah. Oleh karena itu penelitian ini didekati dengan menggunakan pendekatan sejarah intelektual dan memanfaatkan teori evolusi Charles Darwin serta logika Hegel. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis kritis. Dengan metode ini, pemikiran-pemikiran hukum Islam al-Bukhari dianalisis, ditelusuri konteks sejarah pertumbuhan dan perkembangannya, lingkungan sosialnya, selanjutnya dianalisis pengaruh pemikiran-pemikirannya terhadap umat Islam pada masanya dan sesudahnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran hukum Islam al-Bukhari berkembang ketika berkenalan dengan sejumlah mazhab hukum yang lain. Yaitu ketika ia mengadakan *rihlah 'ilmiyyah* ke beberapa negara, berguru kepada sejumlah ulama dari berbagai aliran pemikiran hukum. Perkenalan ini membuahkan perubahan yang signifikan, berwawasan luas dan mampu menggali

hukum langsung dari sumber primernya, membangun metodologi hukum Islam sendiri, independen dan menjadi *mujtahid muṭlaq/mustaqil*. Metodologi hukum Islam yang dibangun al-Bukhari sesuai dengan keahliannya di bidang hadis, yaitu seperti bangunan metodologi hukum Islam ahli hadis yang masih puritan, hanya ia tampak lebih konsisten terhadap hadis daripada ulama mazhab ahli hadis lainnya.

Pengaruh pemikiran hukum Islam al-Bukhari tidak tampak, baik pada masanya maupun masa sesudahnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: *Pertama*, karena tidak ada patronase politik dari penguasa. *Kedua*, karena kegagalan al-Bukhari dalam membangun aliansi dengan gerakan teologis yang merupakan arus utama, yaitu teologi ahli hadis. *Ketiga*, Kegagalan dalam mensintesakan paradigma pikir rasionalisme dan tradisionalisme. *Keempat*, tiadanya ciri pembeda yang memberikan identitas hukum yang khas pada pemikiran hukum al-Bukhārī. *Kelima*, al-Bukhārī tidak mempunyai sahabat dan murid yang *concern* terhadap pengembangan pemikirannya.

Hasil penelitian ini menawarkan nuansa baru dalam pemikiran hukum Islam yang berkembang di Indonesia. Independensi al-Bukhārī dari keterikatan mazhab, menjadi diskursus pengembangan hukum Islam yang sedang menggeliat dari keterpakuan pendapat mazhab. Di samping itu bangunan metodologi al-Bukhārī dengan karakteristiknya yang spesifik, merupakan kontribusi metodologis berharga bagi perkembangan hukum Islam. Dengan penelitian ini akan tumbuh apresiasi yang proporsional terhadap keahlian tokoh, termasuk al-Bukhari.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Eksistensi Hukum Islam (fikih) dalam kehidupan kaum muslimin tidak dapat diabaikan, apabila aspek lain dari keagamaan mendapat perhatian, maka hukum Islam lebih patut mendapat porsi perhatian lebih banyak, karena hukum Islam menyentuh hajat primer masyarakat muslim, yang sebagian besar berorientasi pada hukum Islam.

Dalam perjalanan sejarahnya yang awal, hukum Islam merupakan suatu kekuatan dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang memiliki corak sendiri-sendiri, sesuai dengan latar belakang sosio kultural dan politik di mana mazhab hukum tumbuh dan berkembang. Tumbuh kembangnya hukum Islam ini didorong oleh 4 (empat) faktor utama. *Pertama*, karena dorongan keagamaan. *Kedua*, meluasnya domain politik Islam pada masa khalifah kedua (Umar bin

Khatab). *Ketiga*, Independensi para spesialis hukum Islam (juris/Fukaha) dari kekuasaan politik. *Keempat*, fleksibelitas hukum Islam itu sendiri.

Dorongan keagamaan kaum muslimin yang demikian intens untuk membumikan norma dan nilai normative Islam, menyebabkan kaum muslimin pada masa-masa awal berusaha keras menguasai berbagai disiplin ilmu, sehingga tidak jarang dijumpai ulama yang menguasai disiplin ganda. Rintisan awalnya dimotori oleh Abdullah ibn Umar, yang menarik diri dari kegiatan politik praktis, kemudian tumbuh subur pada saat Khalifah al-Makmun menggalakkan pengkajian ilmu pengetahuan. Pada masa itulah fukaha mencapai puncak kegiatannya, dalam menelaah dan mengeluarkan fatwa-fatwa hukum. Penelitian terhadap cabang-cabang ilmu pengetahuan (termasuk hukum Islam) telah dilakukan dengan intensif dan akademis oleh para ulama non pejabat. Hingga akhirnya perkembangan hukum Islam mencapai puncaknya pada generasi imam mazhab.

Para ahli hukum dan juga para pakar dalam disiplin ilmu lain hampir seluruhnya menguasai disiplin ilmu ganda. Pada waktu itu ilmu kedokteran selalu bergandengan dengan ilmu teologi. Para dokter sering juga merangkap sebagai ahli metafisika, filosof atau orang bijak. Jabatan hakim tidak boleh dijabat oleh orang yang hanya menguasai dalam salah satu cabang ilmu pengetahuan saja.

Intelektual berdisiplin ganda yang mempunyai kontribusi sangat berharga dalam perkembangan ilmu hukum Islam antara lain: Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī (194 – 256 H.). Ia adalah tokoh kharismatik yang lebih dikenal sebagai ulama ahli hadis. Keahlian dan keagungan namanya menjadi jaminan kesahihan hadis, seluruh ulama di dunia Islam sepakat terhadap otoritas al-Bukhārī di bidang hadis, namun keahliannya di bidang fikih kurang mendapat perhatian, bahkan cenderung dilupakan orang.

Prestasi al-Bukhārī di bidang fikih tampak sejak ia masih dalam usia relatif muda. Pada usia 18 tahun, ia telah menyusun kitab fikih yaitu *Qaḍāyā aṣ-Ṣaḥābah wa at-Ṭabī'in wa Aqāwiluhum*.

Beberapa kitab fikih yang disusun oleh al-Bukhārī antara lain seperti berikut:

1. *Raf'u al-Yadaini fi aṣ-Ṣalāh*
2. *Al-Qirā'ah Khalfā al-Imām*
3. *Al-Asyribah*
4. *Al-Hibah*

Kitab-Kitab di atas menjadi bukti otentik keahlian al-Bukhārī di bidang fikih. Sementara itu, keahlian al-Bukhārī di bidang hadis, tidak perlu diteliti lagi, namanya sangat populer di kalangan ahli hadis, ia mendapat gelar tertinggi di bidang hadis, yaitu :*Amīr al-Mu'minin fi al-Ḥadīṣ*, dan

kitab hadis monumental yang disusunnya yaitu *al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ* mendapat kesepakatan para ulama sebagai “Kitab hadis Nabi yang paling sahih”, bahkan lebih dari itu, Muḥammad ‘Ajjaj al-Khāṭib menyebutnya sebagai “Kitab paling sahih setelah al-Qur’an”, karena ia senantiasa berpegang pada kriteria kesahihan hadis yang paling ketat yang tak biasa digunakan oleh perawi-perawi hadis lain.

Keahlian al-Bukhārī di bidang fikih merupakan akibat logis dari pengetahuannya yang luas di bidang hadis. Karena sejak *establish* nya tesa asy-Syāfi'ī tentang kedudukan hadis dalam sistem *jurisprudensi* Islam, maka orang yang memiliki pengetahuan luas di bidang hadis Nabi, memiliki peluang yang besar untuk menjadi seorang mujtahid, karena ia memiliki khazanah yang memadai untuk mencari dasar pijak yang solid dalam *istinbāṭ* hukum, dan memiliki informasi yang cukup untuk memberikan fatwa hukum.

Tujuan utama paling fundamental bagi para kolektor dan penghafal hadis adalah menghimpun sunnah Rasul dan menjaganya agar tidak sampai hilang, bukan untuk tujuan merumuskan fikih dan menggali hukum, sebab itu adalah tugas fukaha. Meskipun demikian, al-Bukhārī banyak mengemukakan masalah-masalah penting mengenai fikih, hukum dan adab (etika). Dengan ketajaman otaknya, ia menggali masalah-masalah tersebut dari matan hadis yang dicantumkan secara tersebar dalam berbagai bab dari kitabnya, terutama kitab *al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ*. Ia juga mencantumkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah fikih, yang ada hubungannya dengan pokok suatu bab, serta mencantumkan pula penafsiran ayat-ayat yang diterima dari ulama salaf.

Keahlian al-Bukhārī di bidang fikih ini, banyak dilupakan orang. Para sarjana barat, seperti Joseph Schacht, Noel J. Coulson, J.N.D. Anderson maupun Wael B. Hallaq dan ulama kontemporer mengabaikan pemikiran fikihnya. Padahal Ibn Abī Ya'lā dalam kitab *Ṭabaqāt al-Ḥanābilah* mencantumkan al-Bukhārī sebagai tokoh ulama mazhab Ḥanbali. Pengelompokan ini dapat dimengerti, karena al-Bukhārī hidup sezaman dengan imām Aḥmad ibn Ḥanbal dan meriwayatkan beberapa hadis daripadanya. Sebagian ulama yang lain mengelompokkannya kedalam mazhab Syāfi'ī. Bahkan Taqiy ad-Dīn as-Subkī mengelompokkannya kedalam tokoh ulama mazhab Syāfi'ī dalam kitab *Ṭabaqāt asy-Syāfi'yiyah al-Kubrā*. Pengelompokan tersebut dapat dimaklumi, karena al-Bukhārī ketika tinggal di Hijaz belajar pada murid dan sahabat-sahabat asy-Syāfi'ī, seperti al-Ḥumaidī (w.219 H.), Husain (w.248 H.), Abū Saur (w.246 H.) dan lain-lainnya, bahkan menurut as-Subkī, keahliannya di bidang fikih tersebut diperoleh dari al-Ḥumaidī. Di samping itu, pada masa al-Bukhārī pengaruh

pemikiran asy-Syāfi'ī (w.204 H.) cukup intens dibanding yang lain, karena asy-Syāfi'īlah yang mensintesakan pemikiran mazhab Kufah dan Mazhab Hijaz, seperti tercermin dalam praktek salat formulasi mazhab Syāfi'ī.

Keahlian al-Bukhari di bidang fikih, dalam pandangan penduduk Kufah dan Hijaz (pusat penganut mazhab Hanafi dan Mālikī), sederajat dengan Imām Mālik bin Anas (w.179 H.). Kefakihan al-Bukhārī ini menurut ulama Kufah dan Hijaz melebihi Imām Aḥmad ibn Ḥanbal (w.241H.)

bahkan kesepakatan ulama atas kefakihan al-Bukhārī lebih utuh dibanding Imām Aḥmad ibn Ḥanbal. Aḥmad dipandang sebagai ulama bukan spesialis fikih, seperti Ibn Jarīr at-Ṭabarī (w.310 H.), Ibn Qutaibah, al-Maqdisi, Ibn 'Abd al-Barr dan Aḥmad Amīn, bahkan Ibn Abd al-Barr tidak mengakui eksistensi mazhab Ḥanbali.

Oleh karena itu, tidaklah tepat menggolongkan al-Bukhārī kedalam pengikut mazhab Ḥanbali, Syāfi'ī atau lainnya. Sebab kemampuan dan pengetahuannya yang luas di bidang hadis menjadikan al-Bukhari sebagai "*Mujtahid Muṭlak*" dalam bidang fikih. Di samping itu menurut Aḥmad Amīn, ia mempunyai metode *Istinbāṭ* yang mandiri, dan pendapat-pendapatnya banyak yang berbeda dengan mazhab Syāfi'ī, Mālikī dan Ḥanafi. Meskipun kadang-kadang pendapatnya bersesuaian dengan mazhab Syāfi'ī, Mālikī dan Ḥanafi, Ibn 'Abbās, Mujāhid, 'Atā' dan lain-lainnya.

Uraian di atas menunjukkan bahwa Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī adalah ulama yang ahli di bidang fikih. Menurut Abū Syuhbah al-Bukhārī sangat menguasai dua ilmu usul, yaitu *Uṣūl ad-Dīn* dan *Uṣūl al-Fiqh*. Keahlian al-Bukhārī dalam *Uṣūl ad-Dīn* ini dapat dicermati dalam kitab *Khalq al-'Āl al-'Ibād* karya al-Bukhārī. Scott C. Lucas menyebut bahwa keahlian al-Bukhārī di bidang *Uṣūl al-fiqh* dapat digali dari *Kitāb al-'Itisām bi al-Kitāb wa as-Sunnah* dan *Akhbār al-Aḥad* dalam *Kitāb al-Jāmi' as-Ṣaḥiḥ* karya al-Bukhārī. Ia adalah seorang Mujtahid Muntaqil, hanya karena keagungan namanya di bidang hadis melebihi semua ahli hadis pada masanya dan masa generasi sesudahnya, menenggelamkan popularitasnya di bidang fikih.

Formulasi hukum Islam hasil ijtihad al-Bukhārī yang berbeda dengan *mainstream* (jumhur) ulama pada masanya cukup banyak, namun formulasi tersebut dapat dipilah menjadi tiga : **Bidang ibadah**, Wudu' (menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu'). Mandi junub (*sexual intercourse* tidak mewajibkan mandi, apabila tidak sampai *ejakulasi*). Salat jamak (orang sakit boleh menjamak salat). Boleh qunut sebelum atau sesudah rukuk. **Bidang Etika dan aḥwāl asy-Syakhsyiyah**, antara lain tentang aurat (paha bukan aurat), dan sah nikah dengan saksi palsu.

Sedangkan Bidang Muamalah antara lain tentang Kebebasan bertransaksi dan Orang buta boleh menjadi saksi.

Pendapat-pendapat al-Bukhārī di atas tidak mungkin lahir tanpa melalui proses berpikir yang panjang, sebab al-Bukhārī memiliki pengetahuan yang komprehensif, pernah menimba ilmu pada lebih dari seribu guru. Tentu memiliki dasar-dasar yang kokoh dalam menetapkan hukum.

Bertolak dari uraian di atas, pemilihan tokoh al-Bukhārī didasari oleh beberapa alasan. *Pertama*, untuk mengkritisi asumsi yang telah mapan bahwa al-Bukhārī hanya ahli di bidang hadis, sekaligus untuk mengapresiasi keahliannya di bidang fikih. *Kedua*, pemikiran hukum Islam al-Bukhārī menarik untuk diteliti, karena hasil ijtihadnya banyak berbeda dengan *mainstream* pemikiran yang telah mapan. *Ketiga*, sebagai ulama besar dan populer Imam al-Bukhārī wajar mempunyai pemikiran yang independen. Dilihat dari keahliannya di bidang hadis mungkin lebih dekat pada Mazhab Mālikī, namun beberapa hasil pemikiran ijtihadnya berbeda dengan Mazhab Mālikī. Apabila dilihat dari sudut masa hidupnya, ia lebih dekat pada Imam Syāfi'ī dan Ahmad ibn Hanbal, namun pendapat-pendapatnya banyak berbeda dengan Mazhab Syāfi'ī dan Hanbalī. Karena itu perlu pelacakan posisi Imam al-Bukhārī dalam konteks sebagai mujtahid. *Keempat*, dalam beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan al-Bukhārī, statemen tentang keahliannya di bidang hukum Islam terbatas pada informasi produk ijtihadnya, tidak menjangkau dasar-dasar pemikiran, dan metodologi hukum Islam yang dibangunnya. Untuk itu, telaah kritis menelusuri dasar-dasar dan metodologi hukum Islam yang dibangunnya perlu dilakukan. *Kelima*, apabila al-Bukhārī telah memiliki metodologi hukum Islam sendiri, maka ia dapat disejajarkan dengan ulama pendiri mazhab, sebagai mujtahid mutlak, tetapi dalam sejarah hukum Islam tidak pernah dikenal nama Mazhab Bukhārī.

2. Fokus dan Tujuan Penelitian

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, penelitian difokuskan pada tiga problem, dan diformulasikan dalam rumusan masalah yang dapat diasumsikan sebagai problem akademis, yaitu:

- a. Bagaimana perkembangan pemikiran hukum Islam al-Bukhārī dan metodologi yang dibangunnya?
- b. Mengapa pemikiran hukum al-Bukhārī sering berbeda dengan *mainstream* pemikiran hukum Islam pada zamannya?

- c. Bagaimana pengaruh pemikiran hukum Islam al-Bukhārī ini pada masanya dan masa sesudahnya?

Sedangkan tujuan penelitiannya, sebagaimana tercermin dalam latar belakang masalah, yang dapat diformulasikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengeksplorasi dan menemukan konsep dasar pemikiran-pemikiran hukum al-Bukhārī dan metodologi yang dibangunnya.
- b. Menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya pemikiran-pemikiran hukum al-Bukhārī tersebut.
- c. Mendeskripsikan pengaruh pemikiran hukum al-Bukhārī tersebut pada zamannya dan zaman sesudahnya.

B. Kerangka Teori dan Metode Penelitian

1. Kerangka Teori


Hukum Islam dalam sejarahnya mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang unik, ia tidak lahir dari rahim lembaga legislatif atau peradilan, tetapi dari pendapat dan fatwa individu-individu ulama yang berkualifikasi mujtahid, dan proses perkembangannya sejalan dengan teori evolusi Charles Darwin.

Para tabiin pada akhir abad pertama hingga awal abad kedua Hijriyah, menggelar *halaqah* di masjid-masjid yang diikuti oleh murid yang relatif terbatas. Kemudian berkembang luas dan mapan pada generasi *ṭābi' at-Ṭābi'īn* dan sesudahnya, yaitu generasi imam mazhab pada pertengahan abad kedua dan abad ketiga Hijriyah. Hukum Islam mengalami penurunan secara evolotif pada abad keempat dan kelima hijriah, hingga akhirnya mengalami stagnasi yang disusul dengan munculnya isu penutupan pintu ijtihad pada akhir abad kelima hijriyah. Surutnya perkembangan hukum Islam ini dikenal dengan masa taklid, masa taklid ini berlangsung cukup lama, hingga munculnya seruan ijtihad yang dimotori oleh para pembaru muslim pada abad kedua belas Hijriyah. Perjalanan sejarah hukum Islam oleh Wael B. Hallaq dikonstruksi menjadi tiga fase: Fase otoritas, fase kontinuitas dan fase perubahan.

Perjalanan panjang sejarah hukum Islam dari fase ke fase lainnya membutuhkan waktu berabad-abad lamanya. Perubahan yang terjadi tidak secara revolutif, tetapi melalui proses dialektika pemikiran yang luar biasa. Oleh karena itu kajian ini akan didekati dengan menggunakan dua

teori, yaitu teori evolusi Darwin dan dialektika Hegel. Teori pertama dipakai untuk mendekati pertumbuhan dan perkembangan pemikiran hukum Islam al-Bukhārī, dan perjalanan sejarah hukum Islam secara *massive*, sedangkan teori kedua ini akan nampak sekali ketika terjadi dialektika antara aliran pemikiran hukum, sehingga melahirkan mazhab-mazhab hukum Islam yang belasan jumlahnya. Dialog antara dua kutub ekstrim akan dapat melahirkan aliran pemikiran baru, ada proses yang disebut sintesa atau dalam bahasa *Uṣūl al-Fiqh* nya disebut proses “*islāh*”. Ulama Usul fikih telah merumuskan prinsip *islāh* ini dalam sebuah kaidah “*al-Muḥāfaẓah bi al-Qadīm aṣ-Ṣāliḥ wa al-Akhḏu bi al-Jadīd al-‘Aṣlah*”. Mazhab Syāfi‘ī dan mazhab hukum moderat lainnya terlahir dari sebuah proses sintesa atau *islāh* ini. Bermula dari terjadinya dialektika Dua aliran pemikiran hukum Islam, yaitu Mazhab Klasik atau Mazhab Kufah yang lebih dominan dalam penggunaan *ra‘yu* dan kurang memanfaatkan hadis. Mazhab Hijaz, lebih dominan dalam penggunaan hadis dan minim dalam penggunaan penalaran. Dari dialektika tersebut terjadilah proses *islāh*, apabila dideskripsikan dalam sebuah bagan dapat dilihat sebagai berikut:

AUTHORITY, CONTINUITY, AND CHANGE IN USHUL AL-FIQH



2. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni data yang diperoleh akan disajikan dan dianalisis dalam bentuk kalimat-kalimat verbal, tidak menggunakan angka-angka statistik dan analisis kuantitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah historis. Pendekatan historis, digunakan sebagai upaya untuk menelusuri dan menemukan pemahaman baru yang menjadi

perkembangan pemikiran hukum Islam al-Bukhārī, menemukan latar belakang lahirnya pemikiran tersebut, dan untuk mendapat pelajaran dari sejarah guna pengembangan hukum Islam ke depan.

Dalam studi agama, ada lima pendekatan yang diakui secara luas di dunia akademik, yaitu sejarah, sosiologi, antropologi, psikologi dan fenomenologi. Namun dalam praktiknya, studi agama di lembaga-lembaga pendidikan tinggi agama Islam di Indonesia, termasuk Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN), penggunaan metode-metode itu belum menjadi satu keharusan. Akan tetapi, karena alasan-alasan tertentu yang tercermin dalam rumusan masalah dan berhubungan dengan tujuan penelitian sebagaimana disebutkan di atas, penulis memilih pendekatan yang *pertama*, yakni pendekatan sejarah.

Adapun pendekatan sejarah yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan sejarah pemikiran atau sejarah intelektual (*ide*). Dengan pendekatan ini, dianalisis pemikiran-pemikiran hukum Islam yang lahir pada saat itu, yakni pada saat pemikirnya sendiri masih hidup. Kemudian akan ditelusuri konteks sejarah pertumbuhan dan perkembangan pemikirannya. Lingkungan sosial di mana al-Bukhārī hidup mempunyai makna penting bagi tumbuh kembangnya intelektual al-Bukhārī. Selanjutnya akan dianalisis pula pengaruh pemikiran-pemikiran hukum Islamnya pada umat Islam pada konteks zamannya.

Tiga komponen di atas, merupakan tugas pendekatan sejarah pemikiran yang tidak boleh dilewatkan. Tugas-tugas tersebut tidak mudah, terutama tugas ketiga, karena harus mencari hubungan antara atas dan bawah, tidak hanya hubungan antara pemikiran al-Bukhārī dengan ulama-ulama yang sezaman atau sebelumnya saja, tetapi dicari hubungannya dengan murid-murid dan generasi sesudahnya, sehingga dapat diketahui pengaruh pemikirannya.

Sejarah pemikiran di samping untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab, juga menjelaskan penyebaran ide dan gagasan dalam masyarakat, yang tentu saja hal itu berkaitan dengan pengaruh. Pengaruh sebagai suatu konsep dalam konsep sejarah diartikan sebagai efek yang tegar dan membentuk pikiran dan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif. Dengan batasan efek dan tegar, pengaruh dibedakan dari faktor-faktor yang berkaitan dengan satu kejadian tunggal, seperti dorongan atau bujukan, dan

batasan membentuk pikiran dan perilaku. Pengaruh dibedakan dari penerimaan secara pasif terhadap pemikiran yang berkembang, khususnya yang sedang menjadi mode dalam masyarakat.

Pengertian pengaruh ini agak abstrak dan tidak ada standar untuk mengukurnya yang diterima secara umum. Dalam pemikiran standar yang jelas untuk itu, tidak hanya sekedar sama dan ada persamaan saja, tapi adanya perubahan atau perbedaan setelah mengenal pemikiran yang tidak dikenal sebelumnya. Sebagai contoh, jika seseorang yang semula berpikiran "a", setelah berkenalan dengan pemikiran "b", kemudian berubah menjadi berpikiran b, maka bisa dipastikan dia terpengaruh oleh pemikiran b itu. Namun sulit membuktikan keterpengaruhan dengan standar seperti itu, karena tidak diketahuinya riwayat pemikiran tokoh yang diteliti secara lengkap. Karena itu dalam sejarah pemikiran diperkenalkan satu standar yang lebih mungkin untuk diterapkan, yakni adanya pengakuan dalam bentuk kutipan dari karya tertentu atau referensi kepada karya itu yang tidak dimaksudkan sebagai retorika untuk merias ide yang dikemukakan. Jika standar kedua ini pun sulit dipenuhi, sementara karena kondisi tertentu diduga kuat pengaruh itu ada, maka penelitian ini akan mempertimbangkan bentuk pengaruh yang ketiga, yaitu inspirasi. Apabila standar yang ketiga inipun sulit ditemukan, maka penelitian ini akan mempertimbangkan penyebaran dalam bentuk persamaan.

Mempertimbangkan prinsip kesinambungan sejarah (*historical continuity*), analisis eksplanasi yang perlu dilakukan dalam penelitian ini tidak hanya menjelaskan faktor penyebab dan penyebaran ide pemikiran hukum Islam al-Bukhārī saja, akan tetapi juga menjelaskan pemahaman baru yang menjadi perkembangannya dalam sejarah pemikiran hukum Islam. Penjelasan ini dilakukan dengan memberikan kategori berdasar pada konsep polarisasi. Dalam penjelasan tentang perkembangan pemikiran yang mengandung perbedaan dengan pemikiran hukum sebelumnya, digunakan konsep polarisasi: sentral dan perifer.

Berkaitan dengan tahapan metode sejarah yang terakhir, penyajian penelitian dalam tulisan ini, digunakan gabungan penulisan sejarah naratif dan sejarah analitis. Oleh karena itu dalam penyajian penelitian ini, ada bagian tertentu yang menggunakan uraian deskriptif-naratif dan bagian yang lain berisikan uraian deskriptif-

analitis. Pada uraian deskriptif-naratif disampaikan gambaran prosedural, uraian kejadian dan bagaimana perkembangan peristiwa mewujudkan prosedural tertentu. Dalam uraian deskriptif-analitis diangkat penjelasan tentang hal-hal yang menjadi fokus perhatian sejarah pemikiran sebagaimana disebutkan di atas.

b. **Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

1). Sumber Data. Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif *library research*, data yang diperlukan diperoleh dari sumber pustaka, yang dipilah menjadi dua, yaitu:

Sumber primer, berupa karya-karya Imam al-Bukhārī sendiri yang memuat pemikiran-pemikiran hukum dan metodologi yang dibangunnya; *Al-Jāmi' as-Sahīh*, *Khair al-Kalām al-Qirā'ah* *Khalfā al-Imām*, *Raf' al-Yadaini Fī as-Salāh* dan sumber sekunder, yaitu buku-buku yang relevan dengan kajian ini, yang ditulis oleh orang lain, atau buku yang ditulis oleh al-Bukhārī sendiri, tetapi tidak memuat pemikiran hukum dan metodologinya, seperti: *Fath al-Bārī* karya Ibnu Hajar al-'Asqalani; *'Umdah al-Qārī* karya Badr ad-Dīn al-'Ainī, *Irsyād as-Sārī*, karya al-Qastalanī; *al-Kawākib ad-Darārī* karya al-Kirmānī; *Syarah al-Bukhārī* karya Ibnu Battāk; *Fath al-Bārī* karya Ibn Rajab; *Faid al-Bārī* karya Muḥammad Anur Syah al-Kasymiri; ketujuh kitab tersebut merupakan *syarah* dari *al-Jāmi' as-Sahīh li al-Bukhārī*. *Al-Imām al-Bukhārī Muḥaddīsan wa Faqīhan* karya Ḥamlainī 'Abd al-Mājid Hāsyim, *Duḥā al-Islām dan Fajr al-Islām* karya Aḥmad Amin, *al-Adab al-Mufrad*, *Khalq Af'āl al-'Ibād*, *At-Tārīkh al-Kabīr*. Tiga kitab yang disebut terakhir ini adalah karya al-Bukhārī sendiri, tetapi tidak berkaitan langsung dengan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu pemikiran dan metodologi hukum al-Bukhārī.

Pendapat al-Bukhārī yang tersebar di beberapa kitab fikih dan hadis tersebut kemudian dirangkum, dianalisis dan disajikan dalam bentuk narasi. Sedang metode *istinbāṭ*nya digali dari tiga sumber primer yang ditulis Imam al-Bukhārī yang disebut pertama, serta sumber-sumber sekunder sebagai *bahan pendukung*.

2). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, dalam arti *menelaah* dokumen-dokumen tertulis (buku-buku/kitab-kitab) baik yang primer maupun sekunder; kemudian hasil telaah itu dicatat dalam kartu/kertas sebagai alat bantu pengumpulan data.

Setelah proses pengumpulan data selesai, kemudian dilakukan proses reduksi (seleksi data) untuk mendapatkan informasi yang lebih terfokus pada rumusan persoalan yang akan dijawab oleh penelitian ini. Setelah seleksi data (reduksi) usai, kemudian dilakukan deskripsi, yakni menyusun data tersebut menjadi sebuah teks naratif. Pada saat penyusunan data menjadi teks naratif ini, juga dilakukan analisis data secara kritis dan dibangun teori-teori yang siap diuji kembali kebenarannya dengan tetap berpegang pada pendekatan historis.

c. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari sumber-sumber terpilih dan diuji otentisitasnya serta kredibilitasnya (kritik ekstern dan intern) itu, selanjutnya akan diberi analisis sejarah. Analisis ini dilakukan dengan menguraikan dan mengelompokkan (sintesis) data itu, sehingga diperoleh fakta dengan menggunakan bantuan teori, kemudian disusun menjadi interpretasi yang menyeluruh. Interpretasi dalam sejarah pemikiran atau intelektual, sebagaimana dalam kategori-kategori sejarah yang lain, dilakukan dengan memberikan analisis terhadap berbagai unsur dan faktor penyebab yang melatarbelakangi gejala sejarah (*causal explanation*).

Berkaitan dengan pendekatan sejarah, penyajian dalam tulisan (eksposisi) ini menggunakan gabungan penulisan sejarah naratif dan sejarah analitis. Oleh karena itu dalam penyajian ada bagian tertentu yang memuat uraian deskriptif-naratif dan yang lain memuat uraian deskriptif analitis. Dalam uraian jenis pertama diberikan gambaran segi prosesual, urutan kejadian dan bagaimana perkembangan peristiwa mewujudkan unit prosesual tertentu. Dan dalam uraian jenis kedua diberikan eksplanasi mengenai hal-hal yang menjadi fokus perhatian sejarah intelektual sebagaimana yang baru saja disebutkan di atas.

B. Temuan dan Kontribusi Penelitian

1. Perkembangan Pemikiran dan Metodologi al-Bukhārī

Al-Bukhārī adalah salah seorang ulama yang mempunyai mobilitas intelektual sangat tinggi, ia mengembara, berguru, menghimpun, mengecek langsung dari sumber-sumber primer tentang suatu ilmu yang dicarinya. Dengan tabah dan sabar ia mengadakan *riḥlah 'ilmiyyah* ke beberapa

negara, meskipun dengan sarana transportasi yang sangat sederhana. Berkat kecerdasan, ketekunan dan kekuatan ingatan al-Bukhārī yang luar biasa, al-Bukhārī mencapai puncak *ṭabaqāt* sebagai mujtahid *muṭlaq*. Perkembangan pemikiran al-Bukhārī di atas dapat dipilah menjadi beberapa periode:

Pereode pengayaan. Pada masa kanak-kanaknya al-Bukhārī menghimpun berbagai macam ilmu (khususnya al-Qur'an, hadis, teologi dan fikih) dari tanah kelahirannya dan kota-kota kecil di sekitarnya. Sebagaimana kebiasaan ulama pada masanya, guru-guru al-Bukhārī semuanya mempunyai keahlian multi disiplin, terutama empat macam ilmu di atas. Masa belajar di Bukhara dan kota-kota di sekitarnya ini merupakan periode pengayaan intelektual terutama di bidang fikih dan hadis, karena guru-gurunya pada fase ini, memiliki kualifikasi spesialis di bidang fikih dan hadis. Pada usia 16 tahun dan masih tinggal di Bukhara ini, al-Bukhārī sudah menguasai pemikiran-pemikiran teologi ulama kalam, memahami pendapat-pendapat fukaha rasionalis serta dasar argumentasinya, dan menguasai isi dua kitab hadis.

Pereode perkembangan. Ketika al-Bukhārī menginjak usia dewasa, ia mengembara ke beberapa negara (propinsi) yang menjadi wilayah kekuasaan pemerintah Bagdad. Tujuan pertama adalah belajar di Hijāz, sebagai salah satu pusat ilmu keislaman. Di Mekah ia belajar fikih dan hadis pada al-Ḥumaidi, ulama terkemuka mazhab Syāfi'ī dan ulama-ulama lainnya. Dilanjutkan ke Bagdad, ibukota negara, pusat ilmu dan domisili para intelektual, kemudian ke propinsi-propinsi lainnya. Masa pengembaraan ini merupakan masa pengembangan pemikiran al-Bukhārī. Refleksi dari pengembaraannya yang sangat luas ini adalah wawasannya yang sangat komprehensif di bidang fikih dan hadis serta ilmu-ilmu keislaman lainnya.

Kepedulian al-Bukhārī terhadap fikih telah terbentuk sejak kecil. Guru pendidiknya yang awal adalah ulama fikih, dan guru-gurunya di bidang hadis adalah ulama-ulama yang berdisiplin ganda; ahli di bidang hadis dan fikih. Apalagi kondisi zaman yang kondusif bagi perkembangan fikih. Di tengah-tengah persaingan ketat mazhab-mazhab hukum Islam yang sedang berebut pengaruh, mengkonstruksi metodologi hukum dan mengembangkan produk ijtihadnya, muncullah untuk pertama kali karya tulis al-Bukhārī di bidang fikih, yaitu *Qaḍāyā aṣ-Ṣaḥābah wa at-Tābi' īn wa Aqāwiluhum*. (peristiwa-peristiwa hukum di zaman sahabat, tabiin dan pendapat mereka masing-masing), sebuah ikhtiar untuk merekonstruksi keputusan-keputusan hukum dengan merujuk pada peristiwa-peristiwa hukum pada masa sahabat dan tabiin. Buku ini disusun, ketika ia belajar pertama kali di Mekkah, pada usia relatif muda.

Prestasinya di bidang penulisan buku ini, merupakan pengarang buku Islam termuda dibandingkan dengan yang lain, misalnya ibn Sina (Avicenna) yang populer di kalangan umat muslim dan non muslim, hasil karya-karyanya juga cukup banyak, ia baru memulai menyusun buku pada usia 21 tahun, dan al-Gazali mulai menyusun bukunya pada usia 25 tahun, sedangkan al-Bukhārī telah menghasilkan karya perdananya di usianya yang ke 18 tahun.

Pereode Kematangan. Setelah mengadakan *rihlah 'ilmiyyah* yang sangat luas, hampir menjangkau seluruh wilayah kekuasaan Daulat Abbasiyyah. Al-Bukhārī memiliki wawasan yang tidak sempit apalagi ekstrim. Pemikiran-pemikirannya di bidang hukum Islam menunjukkan bahwa ia seorang mujtahid yang berwawasan komprehensif dan independen. Keluasan wawasan al-Bukhārī berskala mondial, tidak tersekat oleh bingkai-bingkai sektarianisme. Pemikiran al-Bukhārī merupakan horison baru yang menjanjikan dan memiliki ruang gerak yang cukup lebar. Ia memiliki metodologi dan pendapat independen.

Sedangkan metodologi al-Bukhārī identik dengan ciri khusus metodologi ahli hadis, namun ia memiliki karakteristik yang spesifik, karakter ini membedakan antara al-Bukhārī dengan ahli hadis lainnya.

Pertama, lebih mengutamakan riwayat dari pada *ra'yu*. Ia menempatkan al-Qur'an sebagai sumber bukom pertama, kedua hadis, ketiga *asār* sahabat dan tabiin, baru kemudian yang keempat adalah *ra'yu*. Sistematika kitab *al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ* menunjukkan komitmen al-Bukhārī terhadap riwayat. Setiap bab (kitab) selalu didahului dengan kutipan ayat-ayat al-Qur'an. Kemudian diikuti dengan hadis sahih. Berbeda dengan kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* atau lainnya, meskipun sama-sama disusun dengan menggunakan sistematika kitab fikih, tetapi kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* hanya berisi hadis-hadis Nabi saja. Demikian pula kitab-kitab Sunan seperti *Sunan Abū Dāwud*, *Sunan an-Nasā'ī*, *Sunan at-Turmuzī*, *Sunan Ibn Mājah* dan lain-lainnya.

Analisis di atas menunjukkan bahwa al-Bukhārī tidak berarti menolak penggunaan *ra'yu* atau analogi. Dalam bab (kitab) *al-I'tisām bi as-Sunnah* dan *Kitāb Akhbār al-Aḥad* yang dimuat dalam bagian akhir kitab *al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ*, al-Bukhārī mengecam penggunaan *ra'yu* dan *qiyās*, dan menunjukkan otoritas hadis *aḥad* meskipun diriwayatkan oleh seorang perempuan. Kecaman al-Bukhārī terhadap penggunaan *ra'yu* dan *qiyās* tersebut, menurut Ignaz Goldziher bukan berarti penolakan atas penggunaannya, tetapi sikap al-Bukhārī tersebut mereduksi peran penting *qiyās* dan melimitasi penggunaannya.

Ibn Hajar al-'Asqalānī, memberikan interpretasi pada bab yang mengecam penggunaan *ra'yu* dan *qiyās* dalam *Kitāb al-Itiṣām* tersebut sebagai berikut, bahwa yang dimaksud *ra'yu* adalah fatwa yang disampaikan atas dasar pendapat pribadi. Yang dikecam adalah *ra'yu* yang bertentangan atau berbeda dengan nas. Sedangkan *ra'yu* yang sesuai dengan nas, dan digunakan ketika tidak dijumpai dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijmā'* tidak dikecam. Demikian pula penggunaan *qiyās*. Apabila tidak dijumpai dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijmā'* serta ada '*illat* yang jelas dan representatif, maka *qiyās* diperlukan. Penggunaan *qiyās* yang dikecam adalah apabila dijumpai nas, atau ada nas, tetapi ditakwilkan dengan takwil yang tidak sesuai atau jauh menyimpang. Interpretasi Ibn Hajar dan pernyataan Ignaz Goldziher di atas, menunjukkan bahwa al-Bukhārī lebih mendahulukan nas dan riwayat (fatwa sahabat dan tabi'in) daripada *ra'yu* dalam *istinbāḥ* hukum. Al-Bukhārī menempatkan *ra'yu* pada posisi keempat dalam sumber hukum Islam.

Kedua, tidak memisahkan antara *furū'* dengan *aṣāl* nya, antara fikih dengan nas atau *āsar*. Hal ini berbeda dengan para *fuqahā'* yang menulis kitab fikih secara terpisah dengan nas. Ia meletakkan fikih menjadi bagian yang integral dari riwayat. Judul- judul bab yang diformulasikan dalam kitab *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ* atau kitab-kitab lain yang disusunnya, merupakan ekspresi dari pendapatnya, misalnya sub bab wajib membaca *al-Fatihah* bagi imam dan makmum dalam salat di rumah maupun dalam berpergian, salat *jahr* maupun *sirr*. Dalam sub bab ini al-Bukhārī mencantumkan hadis-hadis sahih yang menjadi dasar bagi kewajiban membaca al-fatihah bagi imam maupun makmum dalam salat *sirr* maupun *jahr*.

Dalam kitab *Khair al-Kalam fī al-Qirā'ah Khalfā al-Imām*, dibahas masalah bacaan makmum. Al-Bukhārī mengutip beberapa ayat al-Qur'an (Q.S. al-Muzammil [74]: 20, Q.S. al-Isrā' [17]: 78 dan Q.S. al-A'rāf [7]: 204), kemudian diikuti dengan kutipan-kutipan hadis dan *āsar* yang jumlahnya mencapai tiga ratus riwayat. Tidak ada pengantar atau eksplanasi terhadap masalah yang dibahas, eksplanasi diberikan pada hadis atau riwayat yang tidak mewajibkan makmum membaca *al-Fatihah*. Eksplanasi itupun diberikan pada nilai hadis yang dijadikan hujjah, misalnya hadis tersebut mursal atau *munqaṭi'*. Jadi hadis-hadis yang dicantumkan di bawah judul bab atau sub bab tersebut merupakan dasar atas pendapatnya, tidak perlu diterangkan lagi, karena hadis-hadis atau *āsar* itu merupakan keterangan yang lebih meyakinkan.

Ketiga, memilih pendapat yang berdasar hadis lebih sahih atau sahih. Sebagai ahli hadis yang berhasil menghimpun hadis-hadis sahih

dalam satu kitab *al-Jāmi' as-Sahīh*, serta telah meletakkan dasar penilaian kesahihan hadis. Ia memilih pendapat yang memiliki dasar hadis lebih sahih atau sahih daripada pendapat sahabat, tabi'in atau mujtahid yang mempunyai dasar hadis sahih atau tidak sahih. Seperti masalah mengangkat kedua tangan ketika mengucapkan kalimat takbir dalam salat. Al-Bukhārī meriwayatkan beberapa hadis yang menyatakan bahwa Nabi mengangkat kedua tangannya ketika *takbīrah al-Ihrām*, ketika akan rukuk, ketika bangun dari rukuk dan ketika berdiri dari duduk rakaat kedua. Ia juga meriwayatkan hadis yang menyatakan bahwa Nabi hanya mengangkat kedua tangannya pada *takbīrah al-Ihrām* saja, dan tidak mengulangnya pada takbir-takbir berikutnya (hadis ke 10 dalam kitab *Raf' al-Yadaini fī as-Ṣalāh*).

Dengan keahliannya di bidang hadis al-Bukhārī memilih hadis yang mengangkat kedua tangan ketika takbir, rukuk, bangun dari rukuk dan berdiri dari duduk setelah rakaat kedua. Karena hadisnya lebih sahih daripada hadis yang tidak mengangkat tangan. Ia mengatakan hadis 'Ubaid Allāh ibn Abī Rāfi' lebih sahih daripada hadis 'Āṣim ibn Kulaib, meskipun keduanya sama-sama meriwayatkan hadis dari sahabat 'Alī ibn Abī Ṭālib. Ia mengatakan apabila ada dua orang meriwayatkan hadis, yang satu mengatakan ia melihat seseorang telah berbuat sesuatu, sedangkan yang lain tidak melihatnya, maka yang diterima adalah yang menyatakan melihat, karena yang menyatakan melihat itu dipandang sebagai saksi. Ia menganalogikan pada perkataan 'Abd Allāh ibn Zubair pada dua orang saksi, saksi pertama menyatakan bahwa ia mempunyai tanggungan 1000 dirham, sedangkan saksi kedua tidak mendengarnya, maka yang diterima adalah kesaksian saksi pertama. Juga demikian persaksian Bilal yang melihat Nabi salat di dalam Ka'bah, sedangkan Faḍal ibn 'Abbās mengatakan Nabi tidak salat di dalam Ka'bah, maka yang diterima adalah persaksian Bilal. Al-Bukhārī juga menambahkan pendapat tokoh ahli Hadis yang populer Sufyān as-Ṣaurī, ketika disampaikan kepadanya hadis 'Āṣim ibn Kulaib tersebut, ia mengingkarinya.

Al-Bukhārī pada bagian awal ketika meriwayatkan hadis mengangkat dua tangan ini, memberikan komentar, bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh 17 orang sahabat dan sejumlah ahli ilmu yang tersebar di beberapa negara. Hal ini menunjukkan komitmen al-Bukhārī pada pendapat yang bedasar pada hadis lebih sahih. Juga dalam masalah batalnya wudu, ia berbeda dengan asy-Syāfi'ī dan Mālik. Dalam masalah ini ia lebih sesuai

dengan pendapat 'Abd Allāh ibn 'Abbās, karena mempunyai dasar hadis yang sahih.

Keempat, pendapatnya diformulasikan dalam kalimat yang singkat. Pendapat al-Bukhārī tentang fikih, biasanya dikemukakan pada akhir pemaparan hadis-hadis dan dengan kalimat yang singkat, misalnya tentang paha, apakah paha aurat bagi laki-laki atau bukan, ia berpendapat: *wa ḥadīsu Anas asnada, wa ḥadīsu Jarhad aḥwaḥ*. Hadis Anas (yang menyatakan paha bukan aurat) lebih sahih *sanadnya*, sedang hadis riwayat Jarhad (yang menyatakan paha adalah aurat) lebih berhati-hati. Ia tidak suka berkomentar panjang-panjang, pemaparan ayat dan hadis-hadis sudah dipandang cukup sebagai jawaban atau komentar, hanya apabila terjadi perbedaan riwayat, ia memberikan komentar singkat berdasarkan keahliannya di bidang hadis dan *kewara'anya* di bidang tasawuf.

Kelima, bersikap netral apabila terjadi perbedaan pendapat di antara sahabat, tabi'in dan imam mujtahid, masing-masing mempunyai dasar yang kokoh, hadis yang dijadikan dasar sama-sama sahihnya, ia bersikap netral, tidak memihak pada pendapat manapun. Biasanya ia berkomentar singkat misalnya *al-Guslu aḥwaḥ*, mandi junub lebih berhati-hati dalam kasus *sexual intercourse* yang tidak sampai ejakulasi.

Sikap netral al-Bukhārī ini, tampak dalam beberapa kitab karyanya. Misalnya dalam kitab *Raf' al-Yadaini fī aṣ-Ṣalāh*. Dalam kitab tersebut al-Bukhārī tidak menyebut perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang mengangkat kedua tangan dalam salat. Padahal Perbedaan pendapat dalam masalah tersebut sangat beragam. Al-Bukhārī juga tidak tampak keberpihakannya pada salah satu pendapat. Ia hanya mengemukakan pendapat yang sesuai dengan hasil ijtihadnya. Ia tidak menyebut kesesuaiannya dengan pendapat ulama lain. Ia memberikan argumentasi sesuai dengan keahliannya di bidang hadis. Hal ini menunjukkan sikap netral al-Bukhārī, di samping kemandiriannya dalam ijtihad.

2. Sebab Pemikiran Hukum Islam al-Bukhārī Berbeda dengan *Mainstream* Ulama

Pengembaraannya yang luas di belantara ilmu pengetahuan ini, menyebabkan al-Bukhārī mampu berijtihad dan membangun metodologi ijtihad sendiri. Kondisi intelektual al-Bukhārī yang demikian itu, mengantarkannya pada posisi tertinggi dalam *ṭabaqāt* mujtahid, yaitu mujtahid *muṭlaq*.

Prestasi tertinggi sebagai mujtahid mutlak ini, menyejajarkan posisi al-Bukhārī dengan para imam pendiri mazhab yang mempunyai pengaruh luas di dunia Islam, terutama mazhab empat. Mazhab hukum dalam Islam ada belasan jumlahnya, ada yang tetap eksis hingga sekarang dan adapula yang telah hilang dari peredaran. Ada yang mempunyai banyak pengikut dan ada pula yang sedikit pengikutnya.

Pemikiran hukum Islam al-Bukhārī tersebar di beberapa kitab, dihimpun oleh para ulama dalam kitab-kitab yang ditulisnya. Ia tidak menghimpun fatwa-fatwa hukum sendiri, yang sempat ia tulis adalah sebagian kecil dari pemikiran hukumnya yang bersifat parsial, yaitu tentang pendapat-pendapat sahabat, membaca *al-fātiḥah* dalam salat dan mengangkat tangan dalam salat, dalam kitab *Qaḍāyā aṣ-Ṣahābah wa al-Ṭabī'in*, *Khair al-Kalām al-Qirā'ah Khalfā al-Imām*, dan *Raf' al-Yadain Fī aṣ-Ṣalāh* yang tercecer di beberapa kitab himpunan penulis lain jauh lebih banyak. Di samping kitab-kitab fikih di atas, al-Bukhārī juga menyusun kitab-kitab hadis, sejarah dan teologi. Kitab teologi "*Khalq Af'āl al-'Ibād*" disusun al-Bukhārī diasumsikan ditulis diusianya yang senja, karena muatan kitab tersebut berupa pembelaan atas akidah yang dianutnya, membersihkan dirinya dari fitnah, dan ia tertimpa fitnah itu ketika tinggal di Naisabur yang terakhir, tahun 250 H.

Pengetahuannya yang komprehensif menempatkan al-Bukhārī pada posisi sebagai mujtahid mutlak. Ia bersifat indenpenden. Oleh karena itu tidak terikat oleh pendapat mazhab manapun. meskipun sering pendapatnya berbeda dengan jumhur ulama, ia pertahankan pendapat tersebut, karena ia memiliki dasar dan argumentasi yang kokoh, yaitu kemampuan penilaian terhadap hadis, melebihi ulama lainnya. Komitmennya terhadap hadis melebihi Ahmad Ibn Hanbal. Ia tidak mau menggunakan hadis daif sebagai hujjah. Kemampuan dan komitmennya inilah yang menyebabkan pendapat al-Bukhārī sering berbeda dengan yang lain.

Meskipun demikian, al-Bukhārī tetap bersikap inklusif. Keterbukaan intelektualnya ini tercermin dalam pendapatnya yang memperbolehkan siapa saja mempelajari al-Qur'an termasuk Ahli Kitab sekalipun. Di samping itu sebagai bukti inklusifisme intelektual al-Bukhārī ini adalah kesediaannya menerima kritik. Yaitu setelah kitab *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ* selesai disusun, ia sampaikan kitab tersebut kepada tokoh-tokoh ahli fikih dan hadis pada masanya, seperti Ahmad ibn Ḥanbal, 'Ali ibn al-Madaini, Yahya ibn Ma'in dan lain-lainya untuk dikritik. Dan bukankah beberapa bab dalam kitab *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ li al-Bukhārī* masih kosong dan ada yang hanya berisi ayat al-Qur'an saja. Meskipun al-Bukhārī telah bekerja keras menyaring dari 600.000 hadis, tetapi belum menemukan hadis

sahih sebagai dasar pemikiran hukumnya yang patut dicantumkan dalam bab tersebut. Oleh karena itu penulisan kitab *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ li al-Bukhārī* sebenarnya belum final, masih menerima masukan baru. Dan dimungkinkan menerima susulan hadis-hadis sahih, hanya saja ajal lebih dahulu menjemputnya, sebelum ia sempat memperoleh masukan hadis-hadis sahih yang baru.

Lahirnya beberapa karya tulis al-Bukhārī, pendapat-pendapatnya yang independen dan inklusif, membuktikan keterbukaan, kejujuran dan keluasan wawasan intelektualnya yang merupakan refleksi dari kematangan berfikir al-Bukhārī.

Kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan pemikiran metodologi hukum Islam cukup jelas, yaitu pengayaan metodologis. Lima karakter yang diformulasikan al-Bukhari di atas merupakan sumbangan yang sangat berharga bagi khazanah metodologi, karena pengembangan metodologi pemikiran hukum sangat strategis bagi pengembangan hukum Islam kedepan.

C. Pengaruh Pemikiran Hukum Islam al-Bukhārī

Posisi al-Bukhārī sebagai mujtahid mutlak ini, sebenarnya memberikan legitimasi pada al-Bukhārī untuk membangun mazhab hukum sendiri. Namun peluang itu tidak pernah termanfaatkannya, sehingga tidak tampak pengaruh pemikiran hukum Islam al-Bukhārī pada masanya maupun masa sesudahnya. Pemikiran hukumnya tidak mengkristal dalam suatu wadah aliran, tidak terhimpun secara sistematis dalam kitab-kitab hukum atas namanya, atau yang dirujuk padanya. Pemikiran hukumnya tersebar dalam beberapa kitab, ditransformasikan oleh ulama dari berbagai mazhab dalam beberapa kitab yang mereka himpun atas namanya dengan bendera mazhab yang mereka anut.

Tumbuh kembangnya suatu aliran pemikiran, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hallaq membagi faktor eksistensi suatu mazhab lebih detail, yaitu faktor yang menentukan masuk dan mapannya mazhab dalam suatu wilayah dan faktor ketidakmampuan bertahan suatu mazhab. Faktor masuk dan mapannya mazhab ada tiga yaitu: *pertama*, perolehan jabatan di pengadilan; *kedua* pemapanan *ḥalaqah* atau beberapa *ḥalaqah*; dan *ketiga*, pelibatan ulama setempat dalam perdebatan-perdebatan hukum.

Adapun faktor ketidakmampuan bertahan suatu mazhab disebabkan karena: *pertama*, kehilangan dukungan politik; *kedua*, kegagalan dalam mensintesakan paradigma pikir rasionalisme dan tradisionalisme; *ketiga*, kegagalan dalam membangun aliansi dengan aliran *mainstream*

teologi; dan keempat, tidak memiliki identitas hukum khas yang membedakan dengan mazhab yang telah mapan sebelumnya. Kedua faktor tersebut dapat dipadukan menjadi satu, yaitu faktor timbul dan tenggelamnya suatu mazhab hukum dalam Islam.

Faktor pertama dapat dikategorikan ke dalam faktor politik. Dukungan politik dari pemerintah yang berkuasa sangat menentukan tumbuh kembangnya suatu mazhab. Karena adanya patronase politik dari pemerintah yang berkuasa terhadap suatu mazhab, Mu'tazilah suatu aliran teologi dalam Islam, pernah mencapai puncak perkembangannya, bahkan sempat menjadi mazhab resmi negara pada tiga periode khalifah bani 'Abbās (al-Ma'mūn, al-Mu'taṣim dan al-Wāsiq). Mazhab Ḥanafī pernah berkembang pesat pada tiga periode pemerintahan Bani 'Abbās (al-Mahdi, al-Hādī dan ar-Rasyīd). Bahkan mazhab Hanafi sempat menjadi mazhab resmi Negara, ketika Khalifah Harun ar-Rasyid menunjuk Abū Yūsuf sebagai *qāḍī* pemerintahan Bagdad.

Al-Bukhārī dalam sejarah hidupnya hingga akhir hayatnya mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari penguasa. Di usianya yang senja al-Bukhārī terusir dari Naisabur karena konflik dengan sahabat dan juga gurunya, Yahyā az-Zuhfī. Ia pindah ke Bukhara, tanah kelahirannya, di sinipun ia diusir oleh wali kota Bukhara, Khālid ibn Aḥmad az-Zuhfī, kemudian pindah ke Khartank, dan meninggal di sini ketika ia dijemput paksa oleh para prajurit yang diberi tugas menangkapnya.

Al-Bukhārī dan murid-muridnya menjauh dari kekuasaan, tidak ada yang terlihat dalam kekuasaan pemerintahan baik sebagai mufti, *qāḍī* atau hakim. Al-Bukhārī sendiri lebih memilih hidup sebagai seorang Zāhid, wara' dan mengisi segenap waktunya dengan aktifitas ibadah. Oleh karena itu, mazhab al-Bukhārī tidak dikenal orang dan pemikiran-pemikiran hukumnya dalam durasi waktu yang relatif tidak lama hilang dari percaturan publik. Pemikiran-pemikiran hukum yang sempat tertulis dan tersebar dalam beberapa kitab hukum maupun syarah hadis menjadi dokumen sejarah.

Faktor kedua, kegagalan dalam mensintesakan paradigma pikir rasionalisme dan tradisionalisme. Mazhab Syāfi'ī, dapat diterima secara luas oleh umat Islam di beberapa negara, karena keberhasilannya memadukan antara rasionalisme dan tradisionalisme secara proporsional. Demikian pula mazhab Ḥanafī dan Malikī, dapat berpengaruh lebih luas di beberapa negara, karena keberhasilannya memadukan dua paradigma pikir tersebut. Meskipun pada mulanya mazhab Ḥanafī dikenal ekstrim dalam penalaran bebas dan mazhab Malikī lebih menonjol dalam penggunaan

hadis, namun secara evolotif masing-masing mazhab dapat menerima keduanya, dan saling melengkapi, hingga paradigma penalaran bebas dan teks dapat diaplikasikan secara proporsional. Hal ini terlihat dalam metode *istinbāḥ* hukum yang mereka bangun.

Mazhab Ḥanbali, meskipun lebih dominan dalam penggunaan teks, dan menggunakan penalaran deduksi logis (*qiyās*) dalam kondisi darurat saja. Ia tetap dapat eksis hingga sekarang. Namun eksistensinya dalam lingkup yang sangat terbatas. 'Alī as-Sāyis melihat mazhab Ḥanbali sebagai mazhab yang paling sedikit pengikutnya, di antara empat mazhab Sunnī lainnya. Ia hanya eksis di Saudi Arabia setelah kekuasaan pemerintahan berada di tangan dinasti Ibn Sa'ud.

Ketidak berhasilan memadukan paradigma pikir antara keduanya menjadi faktor hilangnya suatu mazhab. Punahnya mazhab Zāhirī menurut Hallaq, disebabkan oleh faktor ini, dan mungkin juga punahnya mazhab Abū Saur disebabkan oleh faktor yang sama.

Pemikiran hukum Islam al-Bukhārī kurang lebih sama dengan mazhab Ḥanbali, keduanya menempatkan *qiyās* pada posisi paling bawah dalam skema sumber hukum Islam. Al-Bukhārī lebih rigid dari pada mazhab Ḥanbali. Mazhab Ḥanbali masih menerima hadis daif sebagai sumber hukum Islam, al-Bukhārī menolak sama sekali penggunaan hadis daif sebagai dasar hukum. Hanya hadis-hadis sahihlah yang digunakan. Rigiditas al-Bukhārī terhadap teks inilah yang menjadi salah satu faktor tidak berpengaruhnya pemikiran hukum Islam al-Bukhārī dalam komunitas muslim pada masanya hingga sekarang.

Faktor ketiga, keberhasilan membangun aliansi dengan aliran teologi yang merupakan arus utama. Masyarakat yang masih dipenuhi oleh debat-debat teologis, beraliansi dengan aliran teologi yang bukan sektarian menjadi sangat urgen. Kesuksesan mazhab Ḥanafī di Bagdad pada waktu itu, karena mazhab Ḥanafī pada awalnya menghimpun ahli hukum rasionalis. Namun ketika Mu'tazilah kehilangan povernya dalam kasus inkuisisi (*mihnah*), mazhab Ḥanafī lebih merangkul aliran teologi Maturidiyah. Demikian pula keberhasilan mazhab Ḥanafī di Khurasan dan Transoxania, karena mereka beraliansi dengan aliran teologi Murji'ah, yang merupakan *mainstream* aliran teologi penduduk tersebut. Demikian pula mazhab Syāfi'ī, dapat berkembang dan berpengaruh luas, karena bersekutu dengan maistream teologi Asy'ari.

Masyarakat yang masih sangat sensitif dalam masalah teologi, membangun aliansi dengan arus utama suatu gerakan menjadi kunci keberhasilan suatu mazhab. Sebaliknya berenang melawan arus utama berakibat termarginalisasinya mazhab tersebut dari masyarakat. Kasus

mazhab Ṭabarī, karena serangan-serangannya pada pribadi pahlawan inkuisisi, yaitu Aḥmad ibn Ḥanbal, berdampak negatif bagi para pengikutnya. Pendukung mazhab Ḥanbali yang marah dan benci pada mazhab ini, menjadi alasan yang cukup untuk menghilangkan setiap kesempatan para pengikut mazhab Ṭabarī memperoleh kesempatan sukses. Akibatnya mazhab Ṭabarī kehilangan pengaruhnya di masyarakat. Ṭabarī tidak dapat bertahan dalam durasi waktu yang relatif lama.

Pemikiran hukum Islam al-Bukhārī tidak mempunyai pengaruh yang signifikan di masyarakat, dapat disebabkan oleh faktor ini, karena al-Bukhārī gagal merangkul aliran teologi *mainstream*, sebaliknya ia tertuduh sebagai pengikut aliran Mu'tazilah yang dibenci umat Islam waktu itu. Al-Bukhārī ditinggalkan pengikutnya, karena ia dituduh berpandangan sama dengan Mu'tazilah tentang keterciptaan al-Qur'an. Hal ini mengindikasikan masih sensitifnya masalah teologi dalam masyarakat. Masyarakat secara sporadis meninggalkan majelis taklim yang diselenggarakan al-Bukhārī, ketika tersebar isu bahwa al-Bukhārī berpandangan sama dengan Mu'tazilah. Kegagalan ini yang menyebabkan pemikiran hukum Islam al-Bukhārī tidak berkembang dan tidak mempunyai pengaruh pada masanya dan masa sesudahnya.

Faktor keempat, tiadanya ciri pembeda yang memberikan identitas hukum yang khas pada pemikiran hukum al-Bukhārī. Sebagai contoh, mazhab Auza'ī yang tampaknya tidak hanya sangat dipengaruhi oleh doktrin-doktrin Madinah atau mazhab Mālikī, namun juga tidak mampu dalam perjalanan panjangnya membentuk identitas hukumnya sendiri. Karenanya, ketika dinasti Umayyah di Spanyol mengadopsi mazhab Mālikī, maka mazhab Auza'ī tergan-tikan, karena keduanya dari aspek hukum tidak jauh berbeda. Oleh karena itu, logis kalau pilihan dinasti Umayyah jatuh pada mazhab Mālikī, didorong oleh keinginan untuk tetap memakai hukum seperti yang dikonstruksikan oleh penjelas awalnya, yaitu orang-orang Madinah, bukan para penirunya, orang-orang Siria.

Pemikiran dan metodologi hukum Islam yang dikonstruksi al-Bukhārī tidak jauh berbeda dengan mazhab Ahli Hadis, terutama mazhab Ḥanbalī. Meskipun Aḥmad ibn Ḥanbal sendiri adalah murid asy-Syāfi'ī dan metodologi penetapan hukumnya sama dengan mazhab asy-Syāfi'ī, namun mazhab Ḥanbalī memiliki ciri pembeda yang jelas dalam penggunaan nas dan *qiyās*. Metodologi yang dikonstruksi al-Bukhārī memang terdapat perbedaan dengan mazhab Ḥanbali, yaitu pada detail penerimaan nas, sebagaimana tercermin pada karakteristik metode *istinbāṭ* al-Bukhārī. Hasil ijtihad al-Bukhārī juga banyak berbeda dengan mazhab Aḥmad ibn Ḥanbal. Namun ciri-ciri pembeda tersebut tidak menghilangkan kesan terhadap

rigiditas dalam penggunaan nas. Kesan ini, mengakibatkan umat muslim memandang pemikiran hukum al-Bukhārī sama dengan mazhab ahli hadis terutama mazhab Ḥanbalī yang telah mapan lebih awal. Sehingga pemikiran al-Bukhārī tidak sempat mengkristal menjadi sebuah mazhab yang berdiri sendiri. Mazhab Auza'ī, yang dijadikan contoh di atas, meskipun sempat muncul beberapa waktu lamanya di Siria, namun kemudian tenggelam karena tidak memiliki identitas khas yang membedakan dengan mazhab Madinah.

Faktor kelima, tidak adanya murid atau sahabat al-Bukhārī yang *concern* terhadap pemikiran fikihnya. Mazhab sebagai *school of thought* memang baru dapat *establish* secara *post factum*, yaitu setelah pemilik ide itu lama meninggal dunia. Jadi di tangan murid dan sahabat-sahabatnyalah pemikiran tokoh tersebut disistematisasikan dan menjadi kontekstual. Tumbuh kembangnya suatu aliran pemikiran termasuk pemikiran hukum Islam lebih ditentukan oleh loyalitas murid-muridnya. Mazhab Ḥanafī misalnya, tumbuh dan berkembang di tangan murid-muridnya yang loyal, Abū Ḥanīfah (w. 150/767) mempunyai murid yang cukup banyak, antara lain murid yang menjadi ulama terkemuka dan pembela mazhab Ḥanafī adalah Abū Yūsuf dan Muḥammad ibn Ḥasan asy-Syaibānī. Abū Ḥanīfah tidak meninggalkan kitab fikih kecuali beberapa risalah, yang diberi nama *al-Fiḥ al-Akbar*, *al-'Ilmu wa al-Muta'allim*, *Risālah ilā 'Uṣmān al-Bannā*, dan *ar-Radd 'alā al-Qadariyyah*. Semuanya berisi ilmu kalam dan nasehat. Tidak ada yang berisi fikih. Tetapi murid-muridnyalah yang berusaha menghimpun fatwa-fatwa dan pemikiran hukumnya, mensistematiskan dan mengaktualisasikan pemikiran-pemikiran gurunya hingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi aliran pemikiran yang mapan.

Ada dua orang murid terkemuka Abū Ḥanīfah yang menghimpun fatwa, pendapat-pendapat dan *asār* yang berasal dari Abū Ḥanīfah dalam, beberapa kitab. *Pertama*, adalah Abū Yūsuf (w. 182/798) adalah Ya'qūb ibn Ibrāhīm ibn Ḥabīb al-Anṣārī. Nama panggilannya adalah Abū Yūsuf, karena anaknya bernama Yūsuf. Ia menulis empat buah kitab: *Kitāb al-Aṣār*, *Ikhtilāf ibn Abī Lailā*, *ar-Radd 'Alā Siyar al-Awza'ī* dan *al-Kharrāj*. *Kedua*, Muḥammad ibn al-Ḥasan asy-Syaibānī. (w. 189/805), kitab yang ditulis oleh asy-Syaibānī cukup banyak antara lain: *kitab al-Aṣl wa al-Mabsūṭ*, *az-Ziyādāt*, *al-Jāmi' as-Ṣagīr*, *al-Jāmi' al-Kabīr*, *as-Siyar as-Ṣagīr*, *as-Siyar al-Kabīr*, *ar-Radd 'Alā ahl al-Madīnah*, *kitāb al-Aṣār* dan lain-lainnya.

Demikian pula mazhab Mālikī, dan Syāfi'ī. Mazhab Mālikī di Mesir dipromosikan oleh murid-muridnya yang berdomisili di sini, seperti 'Abd ar-Raḥmān ibn al-Qāsim, 'Abd ar-Raḥīm ibn Khālīd ibn al-Ḥakam, Asyhab 'Abd al-'Azīz dan lain-lainnya. Mazhab Malikī berkembang dan

berpengaruh di Mesir, sebelum datang asy-Syāfi'i ke Mesir. Berdomisili dan mengembangkan mazhabnya di Mesir. Mazhab Maliki adalah mazhab hukum Islam yang pertama berkembang di Mesir. Kemudian digantikan oleh mazhab Syāfi'i, pada masa pemerintahan al-Ayyūbi.

Asy-Syāfi'i (w. 204/820) memiliki murid-murid yang cukup banyak, pada gilirannya mengembangkan ajaran fikihnya, menghimpun pendapat-pendapat dan *asār* dari asy-Syāfi'i, memberikan syarah kitab-kitab yang ditulis asy-Syāfi'i, bahkan adapula yang mengembangkan mazhab hukum Islam sendiri. Seperti Ahmad ibn Hanbal. Di antara murid-muridnya adalah az-Za'farāni, al-Karābisyi, Abu Saur, Ahmad ibn Hanbal al-Bū'i, al-Muzanni, ar-Rabi' al-Murādi di Mesir dan Abū 'Ubaid al-Qāsim ibn Salam al-Lugawi di Irak. Al-Ḥumaidi mengembangkan fikih Syāfi'i di Hijaz. Pada akhir abad III H. mazhab Syāfi'i tersebar di Marwa dan Khurasan. Di dua propinsi ini mazhab Syāfi'i berkembang pesat dan merata, menjadi mazhab penguasa dan rakyatnya. Di antara strategi keberhasilannya adalah mazhab Syāfi'i disebarkan melalui para pelajar dan cendekiawan. Mereka mengajarkan fikih dan usul yang ditulis asy-Syāfi'i dan kitab-kitab yang ditulis oleh murid-murid asy-Syāfi'i. Di tangan murid-muridnya, pemikiran mereka tumbuh dan berkembang menjadi aliran pemikiran yang populer.

Murid-murid al-Bukhārī, seperti Imam Muslim (204-251 H), Abū Dāwud (202-275 H), an-Nasā'i (215-302 H) dan at-Turmuḏī (209-279 H) lebih dikenal sebagai spesialis hadis, meskipun mereka juga memiliki pengetahuan yang luas di bidang hukum. Murid al-Bukhārī lainnya yang ahli di bidang fikih adalah Muḥammad ibn Naṣr al-Marwāzī al-Faqīh (202 - 294 H) dan Muḥammad ibn Ishāq ibn Khuẓaimah (233 -311 H). Mereka juga tidak mempunyai perhatian yang serius terhadap pemikiran hukum Islam al-Bukhārī, meskipun sebenarnya al-Bukhārī mewariskan kitab fikih dan fatwa-fatwa hukum Islam. karena tidak ada murid yang menghimpun, mensistimatisasikan, mengaktualisasikan dan mengembangkan pemikiran-pemikirannya, maka pemikiran al-Bukhārī tidak dikenal orang.

Al-Bukhārī adalah seorang ulama yang sering mengembara, untuk menghimpun ilmu terutama hadis. Ia tidak sempat membangun media komunikasi yang efektif dengan murid-muridnya, misalnya dalam bentuk *ḥalaqah*, majelis taklim, forum diskusi dan lain-lainnya. Abū Ḥanīfah menyelenggarakan *ḥalaqah* yang diikuti oleh banyak murid-muridnya di Masjid Kufah Irak. Mālik ibn Anas menggunakan masjid Nabawī di Madinah sebagai forum *ḥalaqah*. Di masjid ini pula 'Umar ibn Khaṭṭāb menyelesaikan persoalan kaum muslimin dan negara. Asy-Syāfi'i juga membentuk forum *ḥalaqah* yang diikuti oleh para pelajar, cendekiawan,

yang tidak hanya terdiri dari murid-muridnya saja, tetapi juga melibatkan ulama lokal.

Forum-forum tersebut merupakan media yang paling efektif untuk penyebaran dan pemaparan ide suatu mazhab. Keterlibatan murid-murid, ulama - ulama setempat, dalam diskusi serta debat yang diselenggarakan dalam forum tersebut, akan mengundang simpati masyarakat luas. Al-Bukhārī tidak menyelenggarakan forum *ḥalaqah* yang spesifik mengkaji hukum Islam. Oleh karena itu, tidak dijumpai murid atau sahabat al-Bukhārī, apalagi ulama di sekitarnya yang *concern* terhadap pemikiran-pemikiran hukumnya.

Faktor lainnya yang dapat dijadikan alasan mengapa pengaruh pemikiran hukum Islam (mazhab al-Bukhārī) tidak dikenal. Sebagaimana alasan Ibn 'Abd al-Barr yang mempersoalkan kefaqihan Aḥmad ibn Ḥanbal, yaitu karena sebagian besar fikih Aḥmad ibn Ḥanbal dibangun atas dasar hadis. Demikian pula Ibn Khuzaimah, murid al-Bukhārī yang ahli di bidang fikih. Ia lebih dikenal ahli hadis, karena keahliannya di bidang fikih diperoleh dari penguasaannya yang komprehensif di bidang hadis. Al-Bukhārī juga memperoleh pengetahuan yang luas di bidang fikih, karena pengetahuannya yang telah mencapai puncak keahlian di bidang hadis. Oleh karena itu ia lebih dikenal sebagai ahli hadis bukan fikih.

Aḥmad Amīn memandang Aḥmad ibn Ḥanbal lebih besar *asar* (pengaruh) nya di bidang hadis daripada fikih. Al-Bukhārī juga demikian, lebih besar *asar* nya di bidang hadis daripada fikih. Kontribusi al-Bukhārī di bidang hadis dan ilmu hadis jauh lebih besar dibanding kontribusinya di bidang fikih. Kitab-kitab yang ditulis al-Bukhārī di bidang hadis jauh lebih banyak daripada fikih. Apalagi kitab *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥiḥ* yang sangat monumental sebagai kitab pertama yang menghimpun hadis-hadis sahih secara khusus, dan menempati posisi teratas dari kitab-kitab himpunan hadis sahih yang ada. Dengan kata lain, popularitasnya di bidang hadis menenggelamkan pemikiran-pemikirannya di bidang fikih.

MILIK PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN KALIJAGA

RIWAYAT HIDUP

A. *Data Pribadi*

1. Nama Lengkap : Drs. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
2. Tempat & Tanggal Lahir : Pasuruan, 10 Januari 1956
3. Pekerjaan : Dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya
4. NIP : 150 231 823
5. Pangkat/Gol./Jabatan : Pembina Utama Muda (IV/C) Lektor Kepala
6. Nama Orang Tua : Hasyim Arsyad (Bapak)
Adeniyah Adenan (Ibu)
7. Nama Isteri : Dra. Liliek Channa, M.Ag.
8. Nama Anak : M. Robi'ul Fuadi
M. Bahaud Duror
Fatimatuzzahroh Diah Putri Dani.
9. Alamat
 - a. Rumah : Jl. Batavia No.14 Sejo Karangrejo Gempol Pasuruan Jawa Timur (67155). Phone: (0343) 855698 Hp. 081330132613.
 - b. Kantor : Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Jl. A. Yani No. 117 Surabaya (031) 8417418.

B. *Pengalaman Pendidikan*

1. Madrasah Ibtidaiyah (M.I.) Darussalamah Sumbersari-Kencong-Kepung-Kediri-Jatim. Tamat tahun 1969.
2. Madrasah Tsanawiyah (M.Ts.) Darussalamah Sumbersari-Kencong-Kepung-Kediri. Tamat tahun 1972.
3. Madrasah Aliyah (M.A.) Darussalamah Sumbersari-Kencong-Kepung-Kediri. Tamat tahun 1975.
4. Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Sarjana Muda tahun 1978.
5. Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Jurusan Tafsir Hadis, Sarjana Lengkap, tahun 1985.

6. Program Pascasarjana (S-2) Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Pendidikan Islam. Masuk tahun 1991.
7. Program Pascasarjana (S-3) Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Ilmu Agama Islam, masuk Tahun 1993.

C. Pengalaman Pekerjaan

1. Mengajar pada Madrasah Tsanawiyah (M.Ts.) Walisongo Gempol-Pasuruan-Jatim 1979 s.d. 1984.
2. Mengajar pada SMP Walisongo Gempol-Pasuruan-Jatim 1980 s.d. 1984
3. Mengajar pada Madrasah Aliyah (M.A.) Walisongo Gempol-Pasuruan-Jatim 1981 s.d. 1984.
4. Mengajar pada SMP Hasan Munadi Banggle-Beji-Pasuruan-Jatim 1981 s.d. 1985.
5. Mengajar pada SMP dan menjabat Kepala Sekolah SMP Putera Bangsa Gempol Pasuruan-Jatim 1984 s.d. 1986.
6. Mengajar pada SMA Thamrin Surabaya 1986 s.d. 1988.
7. Mengajar pada Fakultas Hukum, Pendidikan dan Teknik Sipil Universitas Tri Tunggal Surabaya 1987 s.d. 1989.
8. Mengajar pada Fakultas Tarbiyah dan Syariah Universitas Sunan Giri Surabaya Jatim 1987 s.d. Sekarang.
9. Mengajar pada Sekolah Tinggi Agama Islam "Darul Lughah Wad Dakwah (STAI Dalwa) Bangil Pasuruan Jatim. 1995 – Sekarang.
10. Mengajar pada Sekolah Tinggi Agama Islam Zainul Hasan (STAI Zaha) Kraksaan Probolinggo Jatim. 1995 – 2003.
11. Mengajar pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya sebagai Dosen Tetap 1987 s.d. Sekarang.
12. Ketua Jurusan Siyazah Jinayah (S.J.) pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2000 s.d. 2005.
13. Ketua Pusat Informasi dan Kajian Islam (PIKI) IAIN Sunan Ampel Surabaya, periode 2006-2010.

D. Karya Tulis

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengobatan Tradisional di Singosari Malang. (Risalah Sarjana Muda) Pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1978.

2. Kedudukan Kitab Hadis Riyadlushshalihin , Telaah Nilai dan Sistem Penyusunannya. (Skripsi) Pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Tafsir Hadis (T.H.), 1985.
3. Al-Bukhari, Pendidikan dan Pemikirannya di Bidang Fikih (Tesis) Pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Pendidikan Islam, 1995.
4. Monogami, Asas Perkawinan Dalam Islam. (Penelitian) Pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1990.
5. Koedukasi Dalam Perspektif Hukum Islam. (Penelitian) Pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1993.
6. Nikah Sirri di Komplek Pelacuran Bangunsari Surabaya. (Penelitian) Pusat Penelitian IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1994.
7. Jejak Kanjeng Sunan (Buku) Penerbit Bina Ilmu, 1998.
8. Tijanyah Tarekat Yang dipertanyakan, (Buku) Penerbit Bina Ilmu, 1999.
9. Islam di Masyarakat Samin, (Penelitian Kompetitif Kolektif PTAI) Pada Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam Departemen Agama R.I. Jakarta, 2004.
10. Potret Islam Salafi, Studi Kurikulum, pengajaran dan Perilaku Jaringan Pondok Salafi di Indonesia (Penelitian Kompetitif Kolektif) Pada Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005.
11. Ideologi Pendidikan Pesantren, Studi Dialektika Nilai Konservatif dan Progresif dalam Menghadapi Perubahan Sosial di Jawa Timur, (Penelitian Kompetitif Kolektif PTAI) Pada Direktorat Pendidikan Agama Islam DEPAG R.I. Jakarta, 2006.
12. Konstruksi Ideologis dan Pola Jaringan Organisasi Islam Fundamentalists di Surabaya. (Penelitian Kompetitif Kolektif PTAI) Pada Direktorat Pendidikan Agama Islam DEPAG R.I. Jakarta, 2006.

Yogyakarta, Maret 2009

MILIK PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN KALIJAGA

Kenapa ulama memburu leader pada zaman
Abasiyah? Karena mendeligitimasi
kekuasaan

Posisi ulama politik syafi'i —



